



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973.05/Kep.281 - Bapenda/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran khususnya melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, serta mendukung tata kelola keuangan pemerintah daerah, keuangan inklusif serta perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah;
- b. bahwa dalam mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dalam menjalankan amanat sesuai Pasal 4 ayat b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Rek/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dengan menyertakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tujuan :
- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam system keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
 - b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA

: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973.05/Kep.281-Bapenda/2021
TANGGAL : 7 April 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH

Ketua : Bupati Purwakarta
Wakil Ketua : Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi
Jawa Barat
Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Harian
Wakil Ketua : 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pelaksana Harian : 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum.
Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purwakarta;
2. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Purwakarta;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta;
13. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan
Kebudayaan;

14. Kepala Badan RSUD Kabupaten Purwakarta;
15. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
16. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purwakarta;
18. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
19. Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Purwakarta.

f. BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
: 973.05/Kep. 281 - Bapenda/2021
: 7 April 2021
: PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

- Ketua : 1. menetapkan arahan kebijakan implementasi ETPD;
2. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritsa/Pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi ETPD;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Purwkarta kepada Satgas P2DD dengan tembusan Kepada TP2DD Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. Membantu palaksanaan tugas Ketua; dan
2. Memberikan masukan terkait dengan system pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD.
- Ketua Pelaksana Harian : 1. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi ETPD yang telah ditetapkan oleh Ketua;
2. Menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan;
3. Melakukan monitoring, evaluasi kinerja TP2DD Kabupaten Purwakarta;
4. Melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait ETPD kepada Ketua;
5. Memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi /pihak terkait mengenai implementasi ETPD;
7. Memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi dalam implementasi ETPD;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Purwakarta kepada ketua.

Sekretaris

- : 1. Mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan TP2DD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD;
- 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas P2DD dan TP2DD Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Purwakarta;
- 4. Menyampaikan laporan perkembangan implementasi ETPD dan Hasil pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten Purwakarta.

Anggota

- : 1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
- 2. Menyediakan data/Informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan
- 3. Membuat rumusan isu strategis dan rekomendasai kebijakan terkait implementasai ETPD pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.

Sekretariat

- : 1. Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
- 2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Nomor : 045.4/1158/Disdik, tanggal 8 April 2021 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 954/kep.59-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/KEP. 284 -BKAD/2021
 TANGGAL : 9 APRIL 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 954/KEP.59-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

No.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN NIP	BENDAHARA PENERIMAAN NIP
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
2	SEKRETARIAT DAERAH	DODI MAOSYANDI, SE 19770522 201001 1 002	-
3	SEKRETARIAT DPRD	JAJI JAMALI 19740111 200801 1 002	-
4	INSPEKTORAT DAERAH	RIYAN ARYADI 19850224 200801 1 003	-
5	DINAS PENDIDIKAN	JEKI JUNAEDI 19830109 200801 1 002	-
6	DINAS KESEHATAN	CUCU KURNIA 19850110 201001 2 004	YENI YUSRINA, AMD 19780731 200604 2 017
7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN	AGUS GUNAWAN 19860817 201001 1 002	FIRCHA RAFICHASARI, ST 19850422 201001 2 002
8	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	INTAN MUSTIKA 19841003 200901 2 001	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ARIP RAHMAN 19711111 200906 1 006	
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TETEP TAJUDIN, SE 19780912 200801 1 003	
11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	ARDI RUSDIANA, SE 19800413 200901 1 001	RIDWAN, SH 19830618 200801 1 003
12	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	UJANG EDI 19820708 201001 1 003	M U S A 19820510 201001 1 005
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TRIHANDAR PRIJATNO 19720620 199303 1 003	DELLA ARDHELA 19850104 201412 1 001
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ENJANG SUARDI 19700108 200901 1 001	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	LAELA NIRWANA 19750403 201001 2 002	-
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	NANA 19821128 200901 1 003	
17	DINAS PERHUBUNGAN	RONI ROMDONI 19840610 200901 1 001	ABDULATIF 19650901 200701 1 007
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	EMA JUWITA 19860610 200501 2 001	-
19	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	UJANG SOLIHIN 19800110 200801 1 012	POPONG DALILAH 19631003 200701 2 004
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	DEWI UTAMI, A.MD 19832029 201412 2 001	TUTUR SABDIANTO, SE 19770314 200604 1 010
21	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ARIS YADI SAPILAH 19800411 20081 006	-
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rd RONNIE KURNIAWAN 19820525 200901 1 001	-
23	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	NURHASANAH 19790621 200901 2 001	IDA NUR AMINA 19820508 201412 2 004
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	YENI IRIANI 19830512 201001 2 003	YANTI SUNARTI 19670306 199103 2 003
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	AGUS SANTOSO 19830802 200801 1 001	-
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ERLIN ROSLINA 19670820 200701 2 010	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	IPAH LATIPAH 19841029 200501 2 006	AJEN 19670412 199103 1 010

No.	SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN N I P	BENDAHARA PENERIMAAN N I P
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	RIKA JATNIKA SARI 19851212 201001 2 002	-
29	KECAMATAN PURWAKARTA	ASEP SAEFUL ROCHMAN 19830223 201412 1 001	-
30	KECAMATAN DARANGDAN	AAN MOHAMAD SAHIQ 19801001 201001 1 004	-
31	KECAMATAN JATILUHUR	JAJANG RUHIYATNA 19820926 200801 1 001	-
32	KECAMATAN TEGALWARU	TONO 19840405 201001 1 005	-
33	KECAMATAN MANIIS	EUIS KARTINI PURNAMA DEWI 19840421 201412 2 001	-
34	KECAMATAN PLERED	AHMAD ANWAR 19870814 201001 1 001	-
35	KECAMATAN WANAYASA	ETI WIARSIH 19650519 200701 2 004	-
36	KECAMATAN SUKASARI	SANIM 19860212201001 1 001	-
37	KECAMATAN BOJONG	KUSNANDAR 19641115 198611 1 002	-
38	KECAMATAN PONDOKSALAM	ERLIN SOFIA HANAFIAH, SE 19791013 200801 2 006	-
39	KECAMATAN BABAKANCIKAO	DEKI MULIAWAN 19680428 200701 1 005	-
40	KECAMATAN CAMPAKA	M A M A T 19690712 200906 1 003	-
41	KECAMATAN CIBATU	RACHMAT GUNAWAN 19730325 200604 1 009	-
42	KECAMATAN BUNGURSARI	ASEP FATURAHMAN, SE 19840402 200901 1 001	-
43	KECAMATAN KIARAPEDES	ASEP MULYADI 19780211 201001 1 012	-
44	KECAMATAN PASAWAHAN	UUN UNAYAH 19690713 200701 2 007	-
45	KECAMATAN SUKATANI	MULYADI 19670827 200701 1 004	-
46	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADI SAFEI ALINURDIN 19810510 201001 1 005	-
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	TRISI WIDIYANTI, SE 19780405 200901 2 003	ASEP SAEPUKIN,SE 19760406 200701 1 008

↓ BUPATI PURWAKARTA.

 ANNE RATNA MUSTIKA